



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong Kabupten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 11 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksana kan pada tanggal 16 Agustus 1998, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal 18 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Perempuan Bekasi, 24 Mei 1999.

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, Laki-laki, Bogor 09 Januari 2012.
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga.
 - b. Tergugat mengandalkan Penggugat dalam masalah ekonomi keluarga.
 - c. Tergugat berhutang dengan banyak orang sehingga banyak orang yang menagih hutang-hutang tersebut ketempat kediaman bersama dan Penggugat yang melunasi hutang-hutang tersebut.
 - d. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga.
 - e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga;
4. Bahwa pada Juli 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Drs. Mardanis Darja, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2016, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir walau sudah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 18 Agustus 1998 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2014 ber meterai cukup, cocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan mengandalkan Penggugat dalam masalah ekonomi keluarga Tergugat berhutang ke banyak orang

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang menagih hutang tersebut ketempat kediaman bersama dan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2016;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Februari 2012;
- Bahwa penyebabnya, Tergugat tidak memberi nafkah, malas bekerja dan Tergugat berhutang kepada banyak orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2016;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH sebagaimana laporan mediator hasil mediasi tanggal 19 September 2016 mediasi tidak hasil/gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di setiap sidang Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang Undang

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis (P.1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis (P.2) menunjukan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat sidang dibawah sumpahnya menerangkan sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Tergugat banyak utang dan tidak pernah member nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2016, para saksi pernah merukunkannya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 tanpa ada penyelesaian yang pasti diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, selama pisah masing-masing tidak melaksanakan hak dan ke kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dapat dibenarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan, karena dampaknya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak utamanya Penggugat sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dam-

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) ter hadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pen catat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M, bertepatan tanggal 21 Safar 1438 H. oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin SH, MH dan Idawati, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 M, bertepatan tanggal 21 Safar 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin SH, MH

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrun Kustiawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	310.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.401.000,-	
		(empat ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2016/PA.Cbn